



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penetapan Dana Alokasi Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Kelurahan adalah Kelurahan Patokan, Kelurahan Dawuhan, Kelurahan Ardirejo dan Kelurahan Mimbaan;
5. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Situbondo adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

### Bagian Kesatu Alokasi dalam APBD

#### Pasal 2

Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 3

- 1) Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang dimiliki Pemerintah Daerah dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Pemerintah Daerah.
- 2) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- 3) Kategori Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada Kategori pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.

- 4) Kategori Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) tergolong Kategori Baik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Materi Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- 5) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) per Kelurahan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Bagian Kedua  
Rincian Pembagian Setiap Kelurahan

Pasal 4

- 1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagikan pada setiap Kelurahan secara merata.
- 2) Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No	Kelurahan	Kecamatan	Anggaran (Rp)
1	Patokan	Situbondo	350.000.000,00
2	Dawuhan	Situbondo	350.000.000,00
3	Ardirejo	Panji	350.000.000,00
4	Mimbaan	Panji	350.000.000,00
Jumlah			1.400.000.000,00

BAB III  
PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Penyaluran ke Rekening Kas Umum Daerah

Pasal 5

- 1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

- 3) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020;
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- 4) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.

#### Pasal 6

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah dengan ketentuan :

- a. Tahap I berupa :
  - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
  - 2) Surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Bupati mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
  - 3) Peraturan Bupati mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.
  - 4) Salinan kegiatan/sub kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
  - 5) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.
- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran kegiatan/sub kegiatan dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD.

## Pasal 7

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diterima Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan
  - b. Tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah terlambat menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan /atau tahap II tidak disalurkan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2021.

## Bagian Kedua

## Penyaluran ke Kelurahan

## Pasal 8

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan akan disalurkan ke Kelurahan apabila dana tersebut telah disalurkan ke RKUD oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengajuan SPP/SPM-TU dan/atau SPP/SPM-LS oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada kelurahan kepada BPPKAD selaku BUD/Kuasa BUD.
- (3) Atas dasar SPP/SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020;
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat Bulan September 2020.
- (5) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan secara bertahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi per Kelurahan dalam APBD.

## Pasal 9

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan setelah BPPKAD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari masing-masing Kelurahan, dengan ketentuan :

- a. Tahap I berupa :
  1. Salinan kegiatan/sub kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
  2. Laporan Realisasi penyerapan anggaran kegiatan/sub kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2019.
- b. Tahap II berupa Laporan Realisasi penyerapan anggaran kegiatan/sub kegiatan dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima Kelurahan.

## Pasal 10

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterima BPPKAD, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling lambat tanggal 2 Juni 2020; dan
  - b. Tahap II paling lambat tanggal 1 September 2020.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah terlambat menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai akibat keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan oleh masing – masing kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak disalurkan dari RKUN ke RKUD, maka BPPKAD tidak menyalurkan dana tersebut kepada masing – masing Kelurahan.

## BAB IV

## PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 11

- (1) Penatausahaan kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan menggunakan mekanisme TU dan LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penatausahaan kegiatan yang menggunakan swakelola dilaksanakan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU).
- (3) Penatausahaan kegiatan yang melibatkan penyedia dilaksanakan dengan mekanisme langsung (LS).
- (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan maupun melalui penyedia jasa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Laporan penggunaan anggaran kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan oleh Lurah kepada Camat dan BUD setiap semester sebagaimana format terlampir.
- (2) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
  - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli 2020;
  - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari 2021.
- (3) Lurah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan :
  - a. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan yang bersangkutan.
  - b. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluarannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.

- (2) Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 03 Maret 2020  
BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 03 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 7

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009



NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Total												

Tanggal,

Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD

Nama Jelas

NIP

Mengetahui,  
Lurah selaku KPA

TTD

Nama Jelas

NIP

## Petunjuk Pengisian:

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume <i>output</i> , misal : 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan <i>output</i> , misal : meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	<p>Kolom 10 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;</p> <p>b. Kegiatan non fisik dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian kerta kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dana anggaran sebesar 30%;</li> <li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%;</li> <li>- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan</li> <li>- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%.</li> </ul>
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan <i>cashforwork</i> /uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO